



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin atau tidak mampu, dipandang perlu dilakukan pelayanan kesehatan kelas III gratis;
 - b. bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a).
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Serta uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
6. Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis adalah pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan kepada pasien miskin atau tidak mampu yang dirawat di RSUD.
7. Klaim keuangan adalah klaim permintaan pembayaran setelah pelayanan kesehatan diberikan, yang dilaksanakan oleh RSUD ditunjukkan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dalam hal ini adalah sebagai pembayar.
8. Bantuan transportasi dan akomodasi adalah bantuan yang diberikan kepada pasien dan keluarga miskin atau tidak mampu pada saat dirujuk dari RSUD Kuala Kurun ke RSUD lain dan/atau pasien yang dirujuk dari RSUD Kuala Kurun ke Rumah Sakit lain karena kebutuhan medisnya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang buka 24 jam untuk menangani pasien yang

sakit atau cedera yang mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan medis segera.

11. Instalasi Gawat Darurat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat IGD PONEK adalah unit gawat darurat 24 jam yang secara khusus menangani kasus ibu hamil dan bayi baru lahir yang mengalami kondisi darurat.
12. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang dirancang untuk satu kali pakai dan harus segera dibuang setelah digunakan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis di RSUD Kuala Kurun dengan meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang ada di daerah guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis yaitu:

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan miskin;
- b. meningkatkan kualitas dan cakupan serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin; dan
- d. jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh penjamin Kesehatan pemerintah atau swasta.

Pasal 4

Pemberlakuan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis ini mengacu pada prinsip:

- a. RSUD sebagai lembaga teknis Daerah dengan tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. RSUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum RSUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;
- c. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- d. Pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati;
- e. RSUD menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kinerja RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kinerja Pemerintah Daerah; dan
- g. RSUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat;

BAB II
MASYARAKAT YANG MENERIMA
PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS

Pasal 5

- (1) Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis meliputi:
 - a. masyarakat terlantar, masyarakat dengan gangguan jiwa, serta masyarakat yang tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang berdomisili di daerah;
 - b. masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan/atau tidak ditanggung kesehatannya oleh Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga;
 - c. masyarakat yang mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu, baik dari RT/RW, Kelurahan/Kepala Desa, Kecamatan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Masyarakat dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan disahkan oleh Camat wilayah kerja tersebut.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang dapat di tanggung oleh layanan kesehatan gratis:

- a. korban akibat perkeltahan/penganiayaan hingga penusukan;
- b. korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta gangguan tumbuh kembang anak;
- c. kecelakaan lalu lintas yang tidak memenuhi persyaratan penjaminan pemerintah maupun swasta;
- d. kasus penyalahgunaan obat dan zat adiktif lainnya yang tidak memenuhi persyaratan institusi penerima wajib lapor;
- e. korban dari kegiatan program Pemerintah Daerah dan bencana alam, kejadian luar biasa atau wabah;
- f. gangguan kesehatan akibat sengaja atau tidak sengaja menyakiti diri sendiri atau hobi yang membahayakan diri sendiri.
- g. kasus pelayanan kesehatan lainnya yang dalam tata laksana di RSUD Kuala Kurun tidak dijamin oleh penjaminan kesehatan atau pihak ketiga, akan dilakukan verifikasi kasus oleh tim pelayanan kesehatan kelas III gratis.

Pasal 7

Pasien dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang merupakan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Daerah, wajib dilengkapi dengan dokumen transportasi rujukan yang terdiri dari:

- a. surat rujukan;
- b. surat jalan supir ambulans atau transportasi lainnya; dan
- c. surat jalan tenaga kesehatan pendamping.

BAB III
FASILITAS PELAYANAN DAN
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Pasal 8

- (1) Pasien Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis menerima bantuan transportasi dan akomodasi meliputi:
 - a. biaya transportasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. bantuan biaya hidup yang meliputi uang makan, transportasi lokal, dan biaya akomodasi yang wajar;

- c. bantuan pemulasaran jenazah dan pemulangan pasien hidup atau mati; dan
 - d. biaya jasa layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dengan bukti kuitansi tanda terima.
 - (3) Biaya makan dan minum bagi pasien dan penunggu pasien ditanggung oleh pihak rumah sakit selama masa perawatan di RSUD Kuala Kurun.
 - (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
 - (5) Dalam hal ruang perawatan pelayanan kesehatan kelas III tidak dapat digunakan dengan alasan tertentu, pasien dapat dilayani diruang pelayanan di atasnya.

Pasal 9

- (1) RSUD membuat rekap setelah pelayanan diberikan kepada pasien berdasarkan jenis klaim rawat jalan, rawat inap, IGD, IGD PONEK, obat dan BMHP, pelayanan hemodialisa, pelayanan transfusi darah, transportasi pasien rujukan, pemulasaraan jenazah, dan pemulangan pasien hidup atau mati.
- (2) Rekap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pasien, Kartu Identitas, nomor Surat Keterangan Tidak Mampu, alamat domisili, serta nilai uang total klaim sesuai tarif yang berlaku di RSUD Kuala Kurun.
- (3) Tim Verifikasi melakukan verifikasi data pelayanan yang dilakukan kemudian diajukan dengan disertai berita acara penyerahan berkas yang di sahkan oleh Direktur RSUD ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian diserahkan ke Bendahara RSUD Kuala kurun untuk klaim keuangan yang diajukan.
- (4) Nilai Klaim Keuangan yang diajukan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (5) Seluruh dokumen pengajuan klaim keuangan wajib disertai Berita Acara Verifikasi Klaim yang sudah disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD.
- (6) Klaim pengajuan pembayaran yang disetujui oleh Direktur RSUD dibayarkan ke rekening resmi BLUD dan kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2).
- (7) Mekanisme pengajuan Klaim Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terlaksana dalam dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Kuala Kurun; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Piutang pasien yang tidak bisa dibayarkan sebelum peraturan ini berlaku, akan di bayarkan dengan anggaran layanan kesehatan kelas III gratis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ... NOMOR ...